



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang bersidang di Aula Kantor Camat Kecamatan Batang Cenaku memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Puntianai, 01 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun li, Rt.002 Rw. 002, Desa Puntianai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penggugat;
melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Puntianai, 01 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun li, Rt.002 Rw. 002, Desa Puntianai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor: 426/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 01 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 499/17/XII/2001, tertanggal 08 Oktober 2001;

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan pindah kerumah kontrakan selama 2 tahun dan kerumah sendiri hingga pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (ba'da dukhul), telah dikaruniai 2 anak;

a. -----, Lahir 11 Februari 2002;

b. -----, Lahir 21 Februari 2012;

Kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak pada sekitar tanggal 2 Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Bahwa Tergugat egois dan tidak mau dinasehati oleh Penggugat;

b. Bahwa Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;

c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar saat bertengkar;

d. Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor: 426/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa Tergugat ada mengusir Penggugat dari rumah saat bertengkar;

f. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang panggilannya Yeyen diketahui sudah menikah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2018 saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah perselingkuhan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan Tergugat langsung pulang kerumah orang tua Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada usaha dari keluarga tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tegugat -----, terhadap Penggugat -----,
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor: 426/Pdt.G/2019/PA.Rgt



patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 499/17/XII/2001 An. Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 16 Oktober 2001 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P.

B.-----

Saksi:

Saksi pertama mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat setelah merekamenikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2001 atas keinginan sendiri dan direstui keluarga kedua belah pihak, dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor: 426/Pdt.G/2019/PA.Rgt



selama 2 tahun baru kemudian menempati rumah sendiri di Desa Punti Anai Hilir hingga pisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi lihat dan dengar tidak pernah rukun dan damai sering ribut dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar sebanyak 6 kali di rumah mereka sendiri;
- Bahwa bila bertengkar Tergugat juga tidak segan-segan melempar senjata tajam seperti parang, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman lagu hidup bersama Tergugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 yang lalu, dimana yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah saksi lihat tidak ada lagi keinginan dari Tergugat begitu juga Penggugat untuk mempertahankan ikatan perkawinannya;

Saksi kedua mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah dengan jarak rumah lebih kurang 200 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2001 atas keingin sendiri dan direstui keluarga kedua belah pihak, dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor: 426/Pdt.G/2019/PA.Rgt



selama 2 tahun baru tahun 2015 menempati rumah sendiri di Desa Puntir Anai Hilir hingga pisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi lihat dan dengar tidak pernah rukun dan damai sering ribut dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah kawin dengan perempuan tersebut dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar sebanyak 5 kali dan saksilah yang melerainya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 yang lalu, dimana yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah saksi lihat tidak ada lagi keinginan dari Tergugat begitu juga Penggugat untuk mempertahankan ikatan perkawinannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 145 (1) R.Bg, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor: 426/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/ Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sering terjadi pertengkaran/perselisihan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor: 426/Pdt.G/2019/PA.Rgt



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 tidak lagi rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana di uraikan di atas.
3. Bahwa akibat pertengkaran mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2018 yang lalu hingga sekarang ini;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak pernah rukun dan damai sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 lalu sampai sekarang ini;
3. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor: 426/Pdt.G/2019/PA.Rgt



1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

يزال

الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

3. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor: 426/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami ----- sebagai Ketua Majelis, ----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.000.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	Rp . 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.116.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor: 426/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)